



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
DENGAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA



TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT)

NOMOR : 0451/UKST/C.15/2022
NOMOR : 391/UNA3/HK.06.00/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh dua (21 November 2022), bertempat di Universitas Katolik Santo Thomas ,kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum , Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan berkedudukan di Jalan Setia Budi No. 479-F Tanjung Sari Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Santo Thomas selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA";
2. Prof.Dr.Ir.H.Fatah Sulaiman.,ST.MT., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang berkedudukan di Jl. Raya Palka No.Km 3, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kabupaten Serang, Banten 42124, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** setuju mengadakan Nota Kesepahaman tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
<i>P</i>	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya kedua belah pihak akan saling membantu dan melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak.
2. Dalam melaksanakan kegiatan pada butir (1) tersebut di atas, yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA bersedia memberikan bantuan tenaga ahli dan program kerja kepada PIHAK PERTAMA atau sebaliknya.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi atas Nota Kesepahaman ini dilaksanakan paling sedikit satu kali selama program.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
P	?

**PASAL 6
KETENTUAN LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

**PASAL 7
PENUTUP**

1. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya di atas materai dan dapat ditinjau kembali serta dapat dilakukan perbaikan untuk dan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA


Universitas Katolik Santo Thomas



Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum
Rektor

PIHAK KEDUA

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman., ST.MT.
Rektor

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
p	d